



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Toli-toli, tanggal 10 Oktober 1996, Agama Kristen, Pekerjaan Bidan (pegawai Kontrak), beralamat di Jl. Syaiful Muluk, Kelurahan Buntuna, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Taufik, S.H., M.H., dan kawan, beralamat di Jalan DR. Moh. Hatta, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Sorong, tanggal 25 Mei 1996, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Rusun Brimob Polres Banggai, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT Nova Tamba Waleleng, S.TH;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftar dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7204-KW-10092018-0002 tanggal 07 September 2018;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat kemudian bertempat tinggal di Aspol tepatnya Kelurahan Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai sejak tahun 2018 sampai dengan awal Desember 2021 dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 7201-LT-06072020-0010;
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik selayaknya suami istri namun sekitar bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan disebabkan oleh adanya pihak ketiga dimana Tergugat telah memiliki perempuan lain akibat permasalahan tersebut Penggugat telah melaporkan ke Propam Polres Banggai sehingga atas pelaporan tersebut Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, berdasarkan hal tersebut Penggugat masih berupaya mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal rumah dinas Kepolisian Resort Banggai tepatnya di Kilometer Dua;
6. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun berjalan sebagaimana mestinya, namun berselang satu bulan Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain, namun Penggugat masih mempertahankan rumah tangga demi anak Penggugat yang masih balita;
7. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;
8. Bahwa sekitar bulan Januari 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali mengalami percekocokan sehingga terjadi pertengkaran akibat pertengkaran juga disebabkan oleh pihak ketiga dimana Tergugat telah memiliki wanita lain, akibat kejadian tersebut Penggugat sering berupaya untuk menyakiti diri sendiri dan sering berpikiran singkat untuk melakukan bunuh diri, oleh karena mendasari hal tersebut tepatnya Januari 2023 Penggugat saat itu pula telah keluar dari rumah tinggal bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi sampai diajukannya gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Luwuk;
9. Bahwa berkaitan dengan hak asuh anak, Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya dan tempat tinggal yang tetap demi masa depan akan Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa terkait biaya nafkah anak Tergugat dengan Penggugat telah sepakat untuk memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulanya sampai anak tersebut dewasa;

12. Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Penggugat, telah mencoba melakukan upaya dengan cara menemui Tergugat dan orang tua Tergugat bertujuan agar rumah tangga bisa kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil hal ini disebabkan Tergugat tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat dengan memilih untuk memutuskan ikatan rumah tangga dengan cara Perceraian;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersatu kembali, dan jalan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu dengan cara perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT Nova Tamba Waleleng, S.TH dan telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7204-KW-10092018-0002 tanggal 07 September 2018. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh atas anak yang masih dibawah umur bernama ANAK sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 7201-LT-06072020-0010;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah, biaya perawatan anak, biaya pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan Tergugat setiap tanggal 6 (enam) setiap bulanya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Januari 2024, tanggal 23 Januari 2024 dan tanggal 30 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah melampirkan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7204-KW-10092018-0002, tanggal 10 September 2018, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-06072020-0010 tanggal 6 Juli 2020, diberi tanda P-3;
 4. Surat Kepada Kepala Kepolisian Resort Banggai, tertanggal 5 Maret 2024, perihal surat pemberitahuan adanya gugatan cerai, diberi tanda P-4;
- Fotokopi surat tersebut telah diberi materai yang cukup, bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi, bukti P-2 dan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Brilliant Rizki T Paeh, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 September 2018 di Desa Sirom;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini sudah berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal di Aspol Soho, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena cekcok;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat cekcok karena Tergugat mempunyai Wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok pada awal bulan Januari 2023 dan pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya di kampung sampai dengan sekarang;
- Atas keterangan saksi tersebut ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Yesiana Amadea Kabahi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 September 2018 di Desa Sirom, Toli-Toli;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berumur sekitar empat tahun;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai Wanita lain, mulai cekcok sejak bulan Januari 2021 dan puncaknya pada bulan Januari 2023;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Toli-Toli;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke atasan Tergugat untuk menanyakan masalah perselingkuhan Tergugat;
- Atas keterangan saksi tersebut ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 7 September 2018 dinyatakan putus karena perceraian karena antara Penggugat

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat terjadi percekcoan yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain dan Penggugat sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang tidak tinggal serumah dan kembali ke rumah orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan tiga orang saksi tersebut didapat fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen pada tanggal 7 September 2018 di Desa Sirom, Toli-Toli;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di asrama polisi di Soho;
- bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Felicia Samantha Kabahi;
- bahwa sejak bulan Januari 2023, Penggugat pergi dari Asrama Polisi sampai dengan gugatan ini diajukan karena Tergugat mempunyai Wanita lain yang menyebabkan percekcoan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi selisih paham yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana setelah menikah secara sah dengan tata cara Agama Kristen pada tanggal 7 September 2018, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Asrama Polisi di Soho, namun sejak terjadi percekcoan yang dikarenakan Tergugat mempunyai Wanita lain, sejak bulan Januari 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di Aspol Soho, kepergian Penggugat dari tempat tinggal bersama yaitu Aspol di Soho atas keinginan Penggugat sendiri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak ada upaya untuk mengajak Penggugat kembali tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi-saksi mengetahui secara pasti apa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih paham sampai akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat, dari keterangan saksi-saksi mengatakan bahwa salah satu penyebab seringnya Penggugat dengan Tergugat berselisih paham karena Tergugat diketahui mempunyai Wanita lain dan dari saksi Yesiana Amadea Kabahi memberikan keterangan, Penggugat pernah menanyakan langsung kepada atasan Tergugat terkait kasus perselingkuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Januari 2023 dan sudah tidak mau untuk membina rumah tangga adalah merupakan fakta adanya percekcoakan, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti maka petitum poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 3 yang pada pokoknya mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai wali asuh atas anak yang masih dibawah umur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama Felicia Samantha Kabahi yang lahir di Toli-Toli, tanggal 24 Februari 2020, yang saat ini anak Perempuan Penggugat dengan Tergugat berusia 4 (empat) tahun dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban orang tua terhadap anak tidak menjadi gugur dengan putusannya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan UU Perkawinan tersebut, oleh karena anak masih dibawah umur dan saat ini anak ada dibawah asuhan Penggugat maka sudah sepantasnya apabila Penggugat diberikan untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan tetap mewajibkan Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya tanpa ada halangan dari pihak manapun, dengan demikian petitum poin 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 4 yang menuntut Tergugat untuk biaya nafkah, biaya perawatan anak dan biaya Pendidikan anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, terhadap petitum tersebut Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan yang tetap mewajibkan kepada kedua orang tua untuk sama-sama memberikan kasih sayang, mendidik dan memelihara walaupun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka Majelis berpendapat oleh karena Tergugat adalah merupakan seorang anggota Kepolisian yang menerima penghasilan tetap dan biaya untuk nafkah, perawatan serta Pendidikan untuk anak sangat rasional, sudah sepantasnya Tergugat untuk membayar uang nafkah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 5 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai guna dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, serta memerintahkan pula kepada para pihak untuk mendaftarkan juga kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Luwuk diwajibkan mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian dan mengirimkan salinan resmi putusan perceraian dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dapat dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil serta melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-toli dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat pada petitum poin 5 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dikabulkan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT Nova Tamba Waleleng, S.TH dan telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli-Toli sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7204-KW-10092018-0002, tanggal 10 September 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh atas anak yang masih dibawah umur bernama ANAK sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 7201-LT-06072020-0010;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah, biaya perawatan anak, biaya pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan Tergugat setiap tanggal 6 (enam) setiap bulannya;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli-Toli untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 15 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H dan Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lwk



Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp124.000,00;
anggilan	:	
6.....J	:	Rp15.000,00;
ilid	:	
Jumlah	:	Rp259.000,00;
(dua ratus lima puluh sembilan ribu)		